

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era modern ini studi Hubungan Internasional terus berkembang mengikuti zaman, yang mana tidak lagi hanya membahas tentang hubungan politik dan pertahanan suatu negara saja, namun setelah munculnya teori-teori baru di studi HI kini konsep keamanan non-tradisional menjadi lebih luas cakupannya, seperti isu lingkungan, ekonomi, hingga sosial dan budaya (Buzan, 1991).

Saat ini cenderung lebih banyak isu-isu sosial yang menjadi pusat perhatian di dunia, dimana semakin banyaknya permasalahan yang muncul terkait hak asasi manusia, akibat dari terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, banyak manusia yang lahir di dunia ini namun tidak mendapatkan haknya, seperti hak untuk hidup, mendapatkan kesehatan, mengenyam pendidikan, hingga hak untuk diakui oleh negara dimana manusia itu lahir dan tinggal. Konsep keamanan manusia atau biasa dikenal dengan *human security*, konsep ini pertama kali diperkenalkan setelah dirilisnya *United Nations Development Program (UNDP)* perihal *Human Development Report* tahun 1994, isu kemanusiaan menjadi salah satu fokus dalam politik luar negeri suatu negara, mekanisme regional antar negara dibangun untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang diakibatkan oleh bencana alam maupun hasil proses suatu kegiatan politik. Fenomena-fenomena global kontemporer yang terjadi disebut “fenomena abu-abu”, yang dimaksud sebagai ancaman-ancaman terhadap suatu keamanan, stabilitas nasional dan internasional yang diakibatkan dari terjadinya proses-proses interaksi yang dilakukan oleh aktor negara maupun non negara (Peter Chalk, 2000).

Tercermin dalam UUD 1945 bahwa Indonesia sendiri sudah sejak lama mengakui hak asasi manusia. Seperti pernyataan di dalam undang-undang, “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa”, dan pernyataan tentang HAM juga disampaikan dalam bunyi kelima sila nilai-nilai dasar Pancasila yang juga tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sementara, pasal-pasal dalam UUD 1945 membahas secara terperinci satu persatu hak asasi manusia dan aturannya. Mengenai pembahasan HAM tersebut diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945.

Untuk menjalani prinsip hubungan internasional saat ini, aktor yang dapat berperan tidak lagi hanya antar negara-negara yang berdaulat saja, tetapi dapat juga aktor non negara seperti NGOs dan Organisasi Internasional. Dengan begitu interaksi antar negara menjadi lebih terbuka dan lebih mudah untuk membentuk suatu kerjasama maupun perjanjian internasional. PBB mendirikan berbagai bentuk wadah yang ditujukan untuk membantu penyelesaian suatu permasalahan berbagai negara di dunia, salah satunya adalah UNICEF (*United Nations Children's Fund*) sebagai wadah yang bergerak di bidang sosial dengan fokus khususnya yaitu menyelamatkan kehidupan anak-anak di seluruh dunia dengan membela hak-hak mereka dan membantu memenuhi potensi yang dimiliki setiap anak hingga mereka beranjak remaja. UNICEF sampai saat ini sudah bekerja sama dengan kurang lebih di 190 negara dan wilayah, salah satunya di Indonesia. UNICEF merupakan mitra yang sejak tahun 1948 telah berperan dalam membantu kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Program UNICEF di Indonesia dirancang berdasarkan perjanjian dengan pemerintah Indonesia. Melalui bantuan teknis, penguatan kapasitas, advokasi, formulasi, kebijakan dan promosi isu-isu anak di Indonesia demi menunjang kelangsungan hidup anak dan perkembangan dini.

Selama 50 tahun, UNICEF memainkan peranan penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita. Sekarang UNICEF berkarya di 12 kantor wilayah untuk membantu melaksanakan program di 15 provinsi yang mencakup lebih dari 20 juta orang Indonesia. Bersama dengan mitra-mitranya UNICEF berhasil membantu mengembangkan dan melobi adopsi Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Pada tahun 2006 UNICEF mengeluarkan *Country Programme Document* (CPD) untuk Indonesia yang telah disetujui dan diterbitkan oleh Dewan Eksekutif. Tujuan dari *Country Programme* ini adalah mendukung pemerintah Indonesia mewujudkan hak-hak anak dan mencapai tujuan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) yang mana salah satunya adalah Rencana Aksi Nasional Indonesia tentang pekerja anak, eksploitasi seksual komersial anak-anak, dan perdagangan perempuan dan anak.

Menurut *International Labour Organization* (ILO) pengertian pekerja anak yaitu anak yang melakukan pekerjaan jenis apapun dan pekerjaan tersebut dapat membahayakan secara fisik, mental, intelektual dan moral. Dikatakan dalam konvensi ILO No.138, anak-anak yang berusia 12-14 tahun dianggap pekerja anak, kecuali yang dilakukan hanyalah tugas ringan. Yang dimaksud tugas ringan adalah pekerjaan yang

tidak mengganggu kesehatan, pertumbuhan, dan kegiatan belajarnya atau sekolahnya. Pemanfaatan pekerja anak merupakan suatu fenomena internasional yang perlu menjadi perhatian khusus, karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi anak yang cukup mengkhawatirkan akibatnya. Perlindungan bagi hak asasi anak sangat lah penting agar anak-anak dapat terlindungi dari bahayanya pekerjaan yang ditimpakan kepada mereka. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari pekerja anak yang berbahaya. Tertulis pada pasal 68 UU No. 13 tahun 2003 yang menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dengan ketentuan yang dimaksud adalah anak dengan usia dibawah 18 tahun. Indonesia juga telah mengembangkan Roadmap Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak pada tahun 2022.

Di Indonesia sendiri kasus pekerja anak ini sudah menjadi suatu kasus yang harus segera ditangani dan diambil tindakan lebih lanjut. Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 mengungkapkan bahwa jumlah anak di Indonesia dengan kelompok umur 5–17 tahun sebesar 58,8 juta anak, dengan 4,05 juta anak atau 6,9% di antaranya dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Dari jumlah total tersebut, sejumlah 1,76 juta anak atau 43,3% adalah pekerja anak dan 20,7% nya bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Pada tahun 2015 anak umur 15-17 tahun yang bekerja tercatat jumlah 1,65 juta orang atau sekitar 74,86% dari total angkatan kerja umur 15-17 tahun (Sakernas, 2015). Jika dilihat sekilas mungkin jumlah pekerja anak sedikit terjadi penurunan, namun tetap saja dengan jumlah yang sebanyak itu sangat mengkhawatirkan dan sudah semesetinya menjadi sebuah perhatian khusus dan harus dilakukan sebuah perubahan atau bahkan penghapusan adanya pekerja anak. Anak-anak dalam kategori tersebut secara umum mengalami putus sekolah dan hidup terlantar, serta bekerja pada berbagai jenis pekerjaan, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan di jalanan. Pekerja anak cenderung bekerja dalam waktu yang cukup lama dan berada pada pekerjaan yang eksploitatif.

Pekerja anak yang berbahaya selain merusak pertumbuhan anak juga dapat menjadikan ancaman langsung bagi anak-anak yang dapat menghambat potensi masa depan mereka, terkait dengan pencapaian pendidikan yang lebih rendah dan dengan pekerjaan di masa depan yang berada di luar kriteria untuk 'pekerjaan yang layak'. Dengan demikian, dalam SDG's UNICEF yang ke 8 untuk Indonesia, UNICEF mencakup target untuk memastikan pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk

pekerjaan terburuk untuk anak dan untuk mengakhiri pekerja anak dalam segala bentuknya dalam jangka waktu sampai pada tahun 2025 (UNICEF, [sdg4children.or.id](http://sdg4children.or.id)).

Seperti yang tertera dalam tabel dibawah, dinyatakan bahwa sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang memiliki jumlah pekerja anak yang lebih dominan, dikarenakan sebagian besar perkebunan berada di pedesaan yang mana akses untuk pendidikan masih tergolong sulit, para anak cenderung berhenti sekolah dikarenakan perekonomian keluarga yang menghambatnya untuk melanjutkan pendidikan dasar maupun ke jenjang yang lebih tinggi, dengan terpaksa mereka akan terjun ke lapangan dan membantu mencari penghasilan demi menyambung kehidupan keluarga.

Terkait dengan pekerja anak, di Indonesia sendiri terdapat sektor bisnis yang sudah menjadi perhatian internasional dikarenakan banyaknya pelanggaran yang telah dilakukan dalam praktiknya, yakni perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2016, UNICEF melakukan sebuah penelitian tentang dampak yang terjadi dari perkebunan minyak kelapa sawit. Budidaya kelapa sawit telah menjadi bagian penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, dimana banyaknya permintaan global dalam penggunaan minyak sawit untuk bahan produksi berbagai macam produk makanan maupun kecantikan di dunia. Namun, dibalik semua itu industri ini memiliki banyak dampak sosial dan lingkungan yang merugikan. Dampak lingkungan dari sektor minyak kelapa sawit telah di bawah pengawasan ketat beberapa tahun terakhir. Akan tetapi,

**Tabel. 1 Jumlah Anak yang Ditarik dan Dicegah dari Pekerja Anak**

Sektor	Ditarik			Dicegah			Total
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	
Perkebunan	1.356	1.304	2.660	3.115	2.796	5.911	8.571
Perdagangan orang	26	395	421	1.886	2.197	4.083	4.504
PRTA	193	1.034	1.227	1.784	2.648	4.432	5.659
Anak jalanan	157	77	234	291	442	733	967
<b>Total</b>	<b>1.732</b>	<b>2.810</b>	<b>4.542</b>	<b>7.076</b>	<b>8.083</b>	<b>15.159</b>	<b>19.701</b>

Sumber: ILO-IPEC Program Terikat Waktu fase 2 – Database untuk Laporan Pemantauan 2007-2011

kecenderungan dampak sosial seakan terabaikan dikarenakan kurangnya perhatian mendalam khususnya dalam kesejahteraan anak-anak. Maka dari itu UNICEF melakukan penelitian langsung ke lapangan di perkebunan kelapa sawit wilayah Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, bekerjasama langsung dengan pejabat penting

termasuk para aktor terkait lainnya. Namun, dalam hal ini penulis akan mengambil pengkhususan kepada wilayah Sumatera Utara, dikarenakan menurut data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terkait jumlah pekerja anak umur 7-15 tahun lebih dominan di Sumatera Utara yakni dengan jumlah 6.043 anak sedangkan untuk wilayah Kalimantan Tengah 733 anak (Data terpadu TNP2K, 2012).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas terkait kondisi pekerja anak sektor kelapa sawit di Indonesia. Maka, penulis merumuskan masalah penelitian tersebut kedalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran yang dilakukan oleh United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam menanggulangi masalah pekerja anak sektor kelapa sawit di Indonesia periode 2016-2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk:

1. Untuk menganalisis apakah peran yang dilakukan UNICEF sebagai organisasi internasional mampu menaggulangi masalah pekerja anak sektor kelapa sawit di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat akademis, memperluas pengetahuan yang lebih dalam mengenai pengaplikasian teori terkait Program Studi Hubungan Internasional untuk memahami bagaimana Organisasi Internasional bekerja sama dengan suatu negara.
2. Manfaat praktis, menambah wawasan mengenai peran yang dilakukan UNICEF sebagai Organisasi Internasional yang menanggulangi masalah pekerja anak sektor kelapa sawit di Indonesia, serta dapat dijadikan bahan informasi bagi pembaca.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memberikan pemahaman dan menjelaskan mengenai isu dari penelitian secara menyeluruh, maka skripsi ini dibagi menjadi 6 (enam) bab dan sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab bab tersebut antara lain:

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini, berisikan tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, alur pemikiran dan asumsi.

### **Bab III Metode Penelitian**

Pada bab ini, memuat tentang metode penelitian apa yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa serta waktu dan lokasi penelitian.

### **Bab IV Dinamika Pekerja Anak di Indonesia**

Pada bab ini, penulis membahas mengenai permasalahan terkait judul skripsi yaitu bagaimana kondisi pekerja anak dapat terjadi di Indonesia, apa dampak yang terjadi, dan bagaimana bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah tersebut.

### **Bab V Peran United Nations Children's Fund (UNICEF) dalam Menanggulangi masalah Pekerja Anak Sektor Kelapa Sawit di Sumatera Utara**

Pada bab ini, penulis menguraikan mengenai tindakan yang dilakukan oleh UNICEF terhadap pekerja anak di sektor kelapa sawit Sumatera Utara, apa yang menjadi fokus utama dalam permasalahan tersebut, dan bagaimana langkah yang telah diwujudkan untuk penanggulangannya, apakah ada tantangan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

### **Bab VI Penutup**

Pada bab ini, berisikan kesimpulan jawaban dan saran terkait pokok permasalahan terkait yang dibahas dalam penelitian yang diangkat oleh penulis.